

**SANKSI *RESIDIVE* TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT ABDUL
QODIR AUDAH DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 28/PID.SUS-
TPK/2018/PT.DKI**

SKRIPSI

Diujukkann Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Oleh:

Miftah Farid
NIM : 1402026057

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.

Jl. Pengkuran 133 Mranggen Demak

M. Harun, S. Ag., M.H.

Perumahan Bringin Indah Jl. Bringin Raya Blok A4 No. 16

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal: Naskah Skripsi

An. Sdr. Miftah Farid

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

isongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Miftah Farid

Nim : 1402026057

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **SANKSI RESIDIVE TINDAK PIDANA**

KORUPSI MENURUT ABDUL QODIR AUDAH

DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR

28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I




Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.

NIP: 19770120 200501 005

Semarang, 21 Juli 2020

Pembimbing II



M. Harun, S. Ag., M.H.

NIP. 19750815 200801 1 017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3759.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Miftah Farid
NIM : 1402026057
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Sanksi *Residive* Tindak Pidana Korupsi Menurut Abdul Qodir Audah Dalam Putusan Perkara Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI
Pembimbing I : Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : M. Harun, S.Ag., M.H.
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji IV : Drs. H. Mohamad Solek, M.A

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 9 Oktober 2020
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH., M.Ag.

MOTTO

لعن رسول الله الراشي والمرتشى. وفي رواية: والرائش.

Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan disuap. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan melaknat perantara keduanya.

(HR. Imam bin Isa al-Turmudzi)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. kedua orang tua penulis Bapak Badrudin dan ibu Suwaebah atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.
2. Saudara-saudara penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu terhusus kepada Dek Mutmainah, Ika Barokah serta kak Abdul Asep S.Th.I., & Mba Ika Istiana Fikri S.Th.I yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.
3. Senior dan Sahabat-sahabat penulis yang selalu bertukar pikiran dalam hal penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan dan selalu mensupport kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 September 2020

Deklarator,



Miftah Farid

NIM : 1402026057

ABSTRAK

Permasalahan yang hingga saat ini masih terus berjalan dan mungkin susah untuk diberantas yakni kejahatan tentang tindak pidana korupsi, meskipun upaya dalam hal pemberantasannya dari pemerintah terus bergulir namun kasus ini dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang signifikan sehingga perlu adanya perhatian husus baik dari masyarakat ataupun dari pemerintahannya itu sendiri. Lebih ironisnya lagi kejahatan korupsi itu sendiri tidak hanya dilakukan hanya sekali saja bahkan ada yang sampai mengulangnya lagi perbuatan tersebut atau yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yaitu *residive* atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang setelah mendapat keputusan akhir, menunjukkan “ketetapan hatinya” (sikap membandel) untuk terus melakukan tindak pidana dan hukuman yang pertama tidak berefek jera dan tidak dapat mencegahnya.

Penelitian ini membahas masalah tentang sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan *residive* tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus penelitian ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana Sanksi *Residive* Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI? 2) Bagaimana Sanksi *Residive* Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jika dianalisis menggunakan teori Abdul Qadir Audah?.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Analisis yang digunakan adalah *deskriptif analitik*.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa sanksi pidana *residive* tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.00. putusan tersebut sudah merupakan pemberatan pidana dari yang sebelumnya dituntut selama 6 (enam) tahun. Adapun kasus sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul Latif yaitu korupsi pembangunan SMA Negeri 1 Labuan Amas Utara. Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan vonis terhadap Abdul Latif 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp.50 juta subsidi 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.37.636.500. 2) Bahwa sanksi pidana *residive* menurut Abdul Qadir Audah, sebagaimana dalam kitabnya yaitu *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy* dijelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Tetapi apabila pelaku mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukan, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Menurut hemat penulis Apabila pelaku terus mengulangi tindak pidana tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup karena mempunyai ketetapan hatinya untuk terus melakukan tindak pidana dan tidak menimbulkan efek jera sehingga perlu dilakukan tindakan hukum yang lebih

berat lagi tentu dengan alasan melihat kondisi pengaruhnya terhadap masyarakat. Akan tetapi kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa atau lembaga peradilan.

Kata Kunci: *Residive, Korupsi, Abdul Qadir 'Audah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul: **SANKSI *RESIDIVE* TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT ABDUL QODIR AUDAH DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. Imam Taufiq., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam yang selalu memberikan masukan positif baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag. dan Bapak M. Harun, S. Ag., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mendidik serta mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar PMII Rayon Syari'ah.

8. Segenap sahabat PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).
9. Segenap staf Penghubung Komisi Yudisial & Sahabat KY Jawa Tengah.
10. UKM LPM JUSTISIA.
11. UKM BINORA.
12. ORDA KPMDB & IMKS.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 21 Juli 2020
Penulis,



Miftah Farid
NIM : 1402026057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik

غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سئل
ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
أ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية/والقمرية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI	VI
HALAMAN ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	IX
HALAMAN TRANSLITERASI	XI
DAFTAR ISI	XIV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II : HUKUM DALAM KONSEP PENCEGHAN TINDAK PIDANA	
A. Konsep Umum Tentang <i>Jarīmah</i>	21
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	21
2. Unsur-Unsur <i>Jarīmah</i>	22
3. Macam-Macam <i>Jarīmah</i>	23
B. Konsep Umum Tentang Tindak Pidana dalam Hukum Positif.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Macam-macam tindak pidana atau delik.....	27
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
C. Sanksi atau Hukuman (<i>‘Uqubah</i>).....	29
D. Residivie (<i>al-‘Aud</i>).....	30

E. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.....	35
BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEGADILAN TINGGI DKI NOMOR 28/PID.SUS- TPK/2018/PT.DKI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Kronologi Kasus.....	40
B. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum	47
C. Dasar Pertimbangan Hakim	52
BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEGADILAN TINGGI DKI NOMOR 28/PID.SUS- TPK/2018/PT.DKI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Analisis Sanksi <i>Residive</i> Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadialan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.....	56
B. Analisis Sanksi <i>Residivie</i> Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadialan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. menurut Teori ‘Abdul Qadir ‘Audah.....	65
BAB : V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Penutup.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena korupsi masih menjadi pembahasan yang selalu menarik untuk dibahas karena kasusnya selalu saja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tentu dalam hal pemberantasannya memerlukan perhatian serta tindakan yang serius juga tegas dari berbagai kalangan terhusus kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya turunan dari korupsi itu sendiri mulai dari suap hingga kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya di negara kita. Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Padahal sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklarifikasikan tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dengan kurang tegasnya dalam hal penindakan bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi memberikan peluang untuk melakukannya kembali setelah dilakukan tindakan penahanan atas perbuatan yang pertama atau dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah *residive* (pengulangan tindak pidana).

Dalam istilah hukum konvensional mutakhir, pengertian pengulangan tindak pidana (*al-'aud; residivie*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat

keputusan akhir. Artinya, pengulangan tindak pidana harus timbul dalam berulang-ulangnya tindak pidana dari orang tertentu setelah ia mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagiannya.

Perbedaan antara pengulangan tindak pidana (*al-'aud; residivie*) dan gabungan tindak pidana (*ta'adud al-jara'im*) adalah sebagai berikut. Dalam gabungan tindak pidana, ketika pelaku melakukan tindak pidana terakhir dari beberapa tindak pidana yang diperbuatnya tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan sebelumnya belum mendapat keputusan akhir. Adapun dalam pengulangan tindak pidana, ketika pelaku melakukan tindak pidana terakhir, keputusan akhir atas tindak pidana-tindak pidana sebelumnya telah keluar.

Pengulangan tindak pidana oleh seseorang setelah ia mendapat keputusan akhir, menunjukkan “ketetapan hatinya” (sikap membandel) untuk terus melakukan tindak pidana dan hukuman yang pertama tidak berefek jera dan tidak dapat mencegahnya. Karena itu, sangatlah logis jika timbul kecenderungan tersebut ditentang oleh beberapa pakar hukum konvensional. Tetapi pada saat ini, tidak ada lagi yang menentang pemberatan hukuman atas pengulangan tersebut. Meskipun para pakar hukum konvensional telah menerima penjatuhan hukuman atas pengulangan tindak pidana, mereka masih berselisih paham tentang aturan-aturan pokok (syarat-syarat) yang memungkinkan adanya pengulangan tindak pidana bersifat khusus. Artinya, tindak pidana yang kedua harus sejenis atau sama dengan tindak pidana yang pertama. Karenanya, seorang pelaku baru dikatakan mengulangi tindak pidana

apabila tindak pidana yang dilakukan itu sejenis atau sama dengan tindak pidana yang pertama (yang telah mendapat keputusan terakhir dari hakim).

Adapun menurut sebagian pakar hukum konvensional yang lain, pengulangan tindak pidana bersifat umum. Artinya kesamaan atau kesejeningan tindak pidana kedua tidak disyaratkan sehingga pelaku tetap dianggap melakukan pengulangan tindak pidana meskipun sejenis atau tidak sama dengan tindak pidana pertama.

Selain itu, para pakar hukum konvensional berselisih pendapat mengenai masa pengulangan tindak pidana. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pengulangan tindak pidana bisa terjadi sepanjang masa, bagaimanapun lama selang waktu antara tindak pidana pertama dan tindak pidana kedua. Sebagian yang lain berpendapat bahwa antara kedua tindak pidana tersebut terdapat selang waktu tertentu sehingga jika tindak pidana kedua melebihi selang waktu tersebut, pelaku tidak dianggap melakukan pengulangan tindak pidana.

Hukum konvensional tidak hanya mengategorikan orang yang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang sebagai *'aid (residivis)*, tetapi sebagai *mu'tad* (pelaku yang terbiasa melakukan tindak pidana) dan dianggap berbahaya bagi masyarakat sehingga dia harus diberantas dan diasingkan dari masyarakat.¹

KUHP Indonesia tidak mengenal aturan umum tentang pengulangan kejahatan. Buku tersebut hanya menyebutkan sekumpulan perbuatan tindak

¹ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 145.

pidana yang bisa menimbulkan pengulangan kejahatan. Karena itu, aturan tentang pengulangan kejahatan tidak dibicarakan dalam buku pertama yang berisi aturan umum, tetapi diletakan di bagian penutup buku kedua, yaitu pada pasal 486, 487 dan 484 yang berisi penyebutan beberapa macam tindak pidana yang menimbulkan pengulangan kejahatan.²

Ada dua syarat yang diperlukan untuk terwujudnya keadaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan proventif tetap bisa menimbulkan pengulangan kejahatan. Begitu pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula dibebaskan, asalkan hak untuk melaksanakan hukuman belum habis.
2. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun. Hukuma karena pengulangan dapat ditambah sepetiganya, daik hukuman penjara maupun hukuman denda.³

Pengulangan tindak pidana dalam hukum Islam

Suatu hal yang mengherankan bahwa prinsip-prinsip dasar pengulangan tindak pidana yang merupakan sesuatu yang baru di dalam hukum konvensional sama seperti prinsip pengulangan tindak pidana dalam hukum Islam yang telah ada sejak lebih dari empat belas abad silam. Yang

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, cet. VI, hlm. 238.

³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, cet. VI, hlm. 239.

juga mengeherankan bahwa sampai saat ini hukum konvensional tidak menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam secara keseluruhan.

Telah disepakati dalam hukum Islam bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi bila pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengulangan tindak pidana secara keseluruhan. Meskipun demikian, para fukaha tidak membedakan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus, juga antara pengulangan sepanjang masa dan pengulangan berselang waktu. Perincian mengenai pengulangan tindak pidana ini bisa diatur oleh penguasa dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan umum.⁴

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia memiliki arti “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran”.⁵ Bahaudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers untuk menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang. Menurutnya, korupsi menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan

⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 147.

⁵ S.Wojowasisto-WJS Poewadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, Bandung: Hasta, 1978, hlm. 208.

dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “ *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*”.⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam buku saku yang dikeluarkannya pada tahun 2006, juga menyatakan bahwa suap menyuap termasuk bagian dari korupsi yang “diperangi”nya. Sementara itu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis.

Korupsi atau risywah (bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Korupsi yang muncul dibidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi sendiri itu tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh pendanaan partai

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 76.

politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah dikupas oleh B. Soedarsono yang menyatakan antara lain” pada umumnya orang menghubungkan-tumbuh subur nya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat...” namun B. Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J. Parker dalam tulisannya berjudul “Indonesia 1979. The Record of three decades(Asia survey vol. XX No. 2,1980. 123) Begitu pula J. W Schoorl mengatakan bahwa “ di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak di antara mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan”. (Sumber buku “Pemberantasan korupsi karya Andi Hamzah, 2007).

Dengan adanya perbuatan tindak pidana korupsi maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik diantaranya yaitu:

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayann pemerintahan dan infrastruktur, dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campur tangan dan penipuan.⁷

Korupsi di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat menakutkan baik bagi perekonomian maupun kesejahteraan negara karena mau tidak mau terlihat ataupun tidak dengan semakin maraknya tingkat korupsi di negeri ini justru akan semakin merosotnya tingkat kesejahteraan bagi negara kita. Berbagai media sering memberikan informasi mengenai kejahatan korupsi baik dari kalangan pejabat negara sampai kepada tingkat perdesaan. Sangking maraknya kejahatan korupsi maka seolah menjadi hal yang wajar dikalangan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan data dari Anti Corruption Clearing House (ACCH), Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2015 hingga 2018 terdapat 1.952 perkara.

Per 31 Desember 2018, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian yakni penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara dan eksekusi 113 perkara (sumber: Anti Corruption Clearing House (ACCH) Komisi

⁷ <https://id.m.wikipedia.org> diunduh pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 20:30 WIB.

Pembarantasan Korupsi (KPK). Dengan semakin maraknya kejahatan korupsi di negeri ini maka berbagai upaya dari lembaga pemerintahan sudah dilakukannya mulai dari pembentukan Undang-undang tindak pidana korupsi hingga dibentuk suatu lembaga khusus untuk menanganinya yakni Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), dari hukuman yang ringan hingga hukuman yang paling berat yakni hukuman mati bagi seseorang yang melakukan kejahatan korupsi pada waktu tertentu.⁸

Pembaharuan undang-undang untuk memangkas terjadinya kejahatan korupsi sudah dilakukan sejak lama Namun ironisnya pada saat pemerintahan yang sekarang ketika RUU KUHP akan disahkan justru menimbulkan banyak polemik karena dianggap oleh sebahagian kalangan akan menguntungkan salah satu pihak diantaranya adalah ketika di dalam UU Nomor 31 tentang Pembarantasan Korupsi minimal hukuman memperkaya diri sendiri adalah minimal 4 tahun penjara, dalam RUU KUHP menjadi 2 tahun penjara, ancaman denda turun dari minimal 200 juta menjadi 10 juta selain itu ancaman hukuman mati terhadap koruptor di RUU KUHP juga dihapuskan. Dengan akan disahkannya RUU KUHP terkhusus pasal-pasal yang membahas tentang kejahatan tindak pidana korupsi yang penulis anggap akan lebih menguntungkan bagi para koruptor maka penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya lebih dalam terlebih ketika korupsi itu dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini sebagai kepala daerah dan masuk ke dalam pelaku pengulangan (*residivie*) kejahatan.

⁸ <https://id.lokadata.beritagar.id> diunduh pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 21: 11 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **SANKSI RESIDIVIE TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT ABDUL QODIR AUDAH DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 28/Pid. Sus-TPK/2018/PT. DKI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi *Residive* Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI?
2. Bagaimana Sanksi *Residivie* Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jika dianalisis menggunakan teori Abdul Qodir Audah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi *residive* tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.
 - b. Untuk mengetahui Sanksi *Residivie* Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jika dianalisis menggunakan teori ‘Abdul Qadir ‘Audah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dan wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi

pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah yang berkaitan dengan sanksi bagi *residive* tindak pidana korupsi.

- b. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori manajemen pendistribusian khususnya yang berkaitan dengan sanksi bagi *residive* tindak pidana korupsi.

D. Telaah Pustaka

Fenomena perbuatan korupsi atau yang tergolong di dalamnya menjadi salah satu topik utama yang sering dibahas dan diperbincangkan di berbagai kalangan baik itu akademis, aktivis, media massa, maupun media cetak. Banyak penelitian secara artikel yang membahas tentang fenomena ini sehingga menjadikan acuan dasar penulis untuk menjadikan kajian pembahasan dalam skripsi ini, antara lain.

1. Skripsi Karya Abdillah Munir Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, NIM: 2103182, Dengan Judul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (*Residive*) Dalam Pasal 486 KUHP”,⁹ dalam skripsi ini menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tambahan 1/3 dari hukuman pokoknya atau dari hukuman maksimum, akan tetapi apa yang sudah diatur di dalam hukum positif masih belum maksimal untuk membuat efek jera terhadap pelakunya.
2. Skripsi Karya Rafli Saldi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, NIM: 10300112035, Dengan Judul “Analisis Korupsi

⁹ Abdillah Munir, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (*Residive*) Dalam Pasal 486 KUHP”, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)”¹⁰, dalam skripsi ini menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi diantaranya adalah sebagai berikut: ghulul (Pencurian), risywah (gratifikasi/penyuapan), ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain), khiyanat (Pengkhianatan), Sariqah (Pencurian), dan hirabah (perampokan). Masing-masing perbuatan tersebut mempunyai kriteria hukuman apa yang dapat dijatuhkannya dilihat dari seberapa besar ia melakukan pelanggaran atau kejahatannya. Bahkan hukuman mati bisa dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi namun tentunya dengan berbagai pertimbangan seberapa besar ia melakukan perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan dampak dari korupsi itu sendiri bukan hanya menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara, tetapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian hak azasi manusia. Terdapat cukup alasan rasional mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (extraordinary measure) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrumen). Sehingga untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi para penegak hukum harus berani melakukan terobosan ekstrem dengan cara: *pertama*, seperti yang dilakukan di China yang menghukum wafat para pelaku tindak

¹⁰ Rafli Saldi Mahasiswa, “*Analisis Korupsi Dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

pidana korupsi berapapun nilai korupsi yang dilakukannya. *Kedua*, sanksi sosial yaitu dengan melakukan *blow up* atau penghembusan info korupsi dengan demikian masyarakat akan tahu siapa saja orang yang melakukan korupsi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Barda Nawawi Arief Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “ Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan”.¹¹ Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi namun tentunya menimbulkan pro dan kontra. Digunakan dan dipilihnya suatu jenis sanksi pidana (termasuk pidana mati) dalam kebijakan hukum pidana (penal policy), pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan sosial (social policy) yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Mengingat kondisi dan perkembangan kejahatan berbeda dan bisa berubah untuk setiap masyarakat, maka kebijakan penentuan jenis dan lamanya pidana bisa saja berubah. Kebijakan formulasi pidana mati dalam UU No. 31/1999 hanya tercantum dalam satu pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

¹¹ Barda Nawawi, “*Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, Arief Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. penelitian yang dilakukan oleh Elsa R.M. Toule Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon dengan judul “ Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”.¹² Dalam penelitian ini membahas tentang aplikasi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih belum diterapkan, padahal sudah jelas-jelas korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan harus diberantas dengan cara luar biasa pula supaya menimbulkan efek jera baik bagi pelakunya atau orang lain supaya tidak terjadi lagi kejahatan tersebut. Selain daripada hukuman mati ada asas pembuktian terbalik yang enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.
5. Jurnal dari Legitimasi, karya Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza Vol. VI Nomor 1, Januari-Juni 2017 dengan judul “ Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori *Zawajir* dan *Jawabir*)”.¹³ Dalam penelitian ini membahas tentang Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia, namun dalam penerapannya menimbulkan kontradiksi atau bertentangan antara yang

¹² Elsa R.M. Toule, “ Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

¹³ Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori *Zawajir* dan *Jawabir*)”, Vol. VI Nomor 1, Januari-Juni 2017.

setuju dan tidak setuju. Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Kalau di negara lain, satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia masih menerapkan hukuman mati seperti halnya dalam penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi dengan keadaan tertentu. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Meskipun diakui banyak yang keberatan terhadap hukuman mati, namun juga didukung sebagai suatu *noodrecht* (hukuman darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan. Dalam teori *zawajir*, pidana mati sebagai sanksi *ta'zir* terhadap koruptor hanya memiliki fungsi sebagai pencegahan. Dimana pembedaan dalam teori ini bertujuan sebagai pencegahan umum bagi masyarakat luas. Sedangkan fungsi *jawabir* hanya berlaku bagi jarimah yang dijatuhi hukuman hadd, contohnya zina, sariqah (pencurian),

qadhf (tuduhan zina), dan lain-lain. Sedangkan korupsi termasuk kategori jarimah *ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh penguasa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penelitian dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah di dapatkan tersebut. Agar penelitian ini dapat bisa terarah dan tidak ada penyimpangan, suatu penelitian merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁴ Metode penelitian juga memberikan gambaran rencana penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan langkah apa data-data tersebut di peroleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*law in books*) atau penelitian hukum doktrinal antara lain dengan menggunakan:

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984, hlm. 2.

resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵

- b. Jenis penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁶ Data sekunder ini sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literature lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
- c. Sumber data tersier merupakan bahan hukum yang bersifat penunjang dari bahan primer dan skunder, seperti: Al-Qur'an, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, dan Ensiklopedi Hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data serta memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yaitu dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data tersebut

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

¹⁶ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diunduh pada tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 11:30 WIB

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data.

3. Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif, analisa deskriptif adalah analisa yang dilakukan untuk menilai karakteristik sebuah data. Peneliti ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Abdul Qodir Audah yang terdapat dalam kitab *Attasyri' Al Jina'i Al Islami* secara umum yang kita gunakan sebagai data primer, yang kemudian di deskripsikan, selanjutnya dianalisa secara umum dan selanjutnya dianalisa dengan inter pretense tentang substansi pemikiran Abdul Qodir Audah.

Untuk mempertajam analisa data juga digunakan beberapa pendekatan *sosio-historis*. Pendekatan ini digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap faktor-faktor yangmepengaruhi pemikiran Abdul Qodir Audah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Sanksi *Resdive* Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Dalam bab ini merupakan tinjauan umum mengenai sanksi *residive* bagi pelaku tindak pidana korupsi.

BAB III Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 28Pid.Sus-TPK/2008/PT.DKI. Dalam bab ini berisi tentang pokok perkara dan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *residive* tindak pidana korupsi. Bab IV Analisis Sanksi *Residivie* Tindak Pidana Korupsi Menurut Abdul Qodir Audah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 28Pid.Sus-TPK/2008/PT.DKI Bab ini membahas mengenai pendapat Abdul Qodir Audah dalam putusan perkara Nomor 28Pid.Sus-TPK/2008/PT.DKI.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas rumusan masalah di atas. Sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini suatu tindak lanjut dari penelitian yang dibuat.

BAB II

HUKUM DALAM KONSEP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

A. Konsep Umum Tentang *Jarīmah*

1. Pengertian *Jarīmah* atau tindak pidana

Jarimah atau Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.¹⁷ Wahbah az-Zuhaily mengatakan dalam kitabnya *Fiqhu Islam wa Adilatuhu*:

الجنایة أو الجريمة لغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجني المرء من شر اكتسبه

Artinya: “*Jināyah* atau *jarīmah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.”¹⁸.

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa *jarīmah* adalah:

الجرائم محظرات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: “*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zīr*”.¹⁹

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك مأموره

Artinya: “*Dalam syari’at Islam, yang dimaksud dengan jarīmah adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan*

¹⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

¹⁸ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 7-8.

¹⁹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), hlm. 219.

hukuman hudud atau ta'zir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah."²⁰

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarīmah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:²¹

- 1) *Al-rukṅ al-Syar'i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu al-Qur'an dan hadits.
- 2) *Al-rukṅ al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 1, hlm. 66.

²¹ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, hlm. 66.

3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.²²

3. Macam-Macam *Jarīmah*

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1) *Jarīmah ḥudud*

Jarīmah ḥudud ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.²³ Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.²⁴

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah ḥudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau riddah, pemberontakan atau Al-baghy, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau sariqah, perampokan atau hirabah, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*.²⁵

²² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 135.

²³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 609.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani ,Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

2) *Jarīmah Qiṣāṣ Dan Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣāṣ-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).²⁶

3) *Jarīmah Ta'zīr*

a. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarimah ta'zīr menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumannya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.²⁷

Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *ḥudud*.²⁸

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 215.

²⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

²⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/ hakim*).

Jarīmah ta'zīr jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Disamping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).²⁹

b. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.³⁰

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.

³⁰ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

Adapun Macam-Macam Hukuman *ta'zīr* diantaranya yaitu;³¹ hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, hukuman salib, nasehat, peringatan keras dan hukuman pengucilan.

B. Konsep Umum Tentang Tindak Pidana dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana³². Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *starbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.³³

Menurut Moeljanto, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian

terhadap istilah hukum, pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai hukuman.³⁴

³¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 557

³² Suharto, *Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet. II, hlm. 28.

³³ Andi Hamzah, *op.,cit*, hlm. 86.

³⁴ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 37.

2. **Macam-macam tindak pidana atau delik**

Seperti apa yang sudah disebutkan oleh Moeljanto dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) macam-macam tindak pidana atau delik terdiri dari buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Yakni dengan penjabaran sebagai berikut

- a. Delik kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP.
- b. Delik materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarang suatu perbuatan atau tindakan dengan mempersoalkan akibatnya.
- c. Delik *dolus* (sengaja).
- d. Delik biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukan bila dilaporkan atau karena tertangkap tangan.³⁵

Rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Tentang Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
 - a) Pidana mati,
 - b) Pidana penjara,
 - c) Pidana kurungan,
 - d) Pidana denda.
 - e) Pidana tutupan.³⁶
- b. Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu,

³⁵ https://www.academia.edu/36356346/MAKALAH_Hukum_Pidana_Tentang_Macam-Macam_Delik_Tindak_Pidana diunduh pada tanggal 07 Februari pukul 20: 48 WIB.

³⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 6

- b) Perampasaan barang-barang tertentu,
- c) Pengumuman putusan hakim.³⁷

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur lahir atau unsur obyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya unsur tersebut diantaranya kesengajaan atau ketidak sengajaan, unsur batin atau unsur subyektif terdiri dari orang yang mampu bertanggungjawab serta adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).³⁸

Adapun unsur subyektif adalah unsur yang terdapat pada diri pembuat atau *in de dader aan wezig*. Unsur-unsur subyektif ini berupa hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (*toerekenigsvat baarheid*) maksudnya adalah hal yang dapat di pertanggung-jawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan kesalahan seseorang (*schuld*) yang dapat juga berupa *dolus* atau berupa *culpa*.³⁹

Jadi kesalahan seseorang atau *schuld* yang merupakan unsur subyektif kedua dari tindak pidana bisa berupa *dolus* atau dalam bahasa Belanda diebut *opzet* yang berarti kesengajaan dan dapat berupa *culpa* atau ketidaksengajaan atau kealpaan. Indikasi adanya *opzet* ata unsur

³⁷ Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008, cet XXVII), hlm. 6.

³⁸ Andi Hamzah, *op.,cit*, hlm. 90.

³⁹ P.A.F Lamintang & Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979), hlm. 29.

kesengajaan pada diri pelaku tindak pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan beberapa istilah yaitu dengan sengaja seperti dalam pasal 333 dan 338 KUHP, yang diketahuinya seperti dalam pasal 280 dan 286 KUHP, dengan maksud seperti dalam pasal 362 dan 368 KUHP.⁴⁰

C. Sanksi atau Hukuman (*'Uqubah*)

1. Sanksi atau Hukuman (*'uqubah*)

Secara istilah, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ شَارِعٍ.

Artinya: *Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.*⁴¹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahawa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁴²

2. Tujuan Hukuman

tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

⁴⁰ Moeljanto, *op.,cit*, hlm. 121-131.

⁴¹ Abdul Qodir Audah, *op.,cit* hlm. 609.

⁴² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 113-115.

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmahnya*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Di samping mencegah pelaku pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarīmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.⁴³

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarīmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap *jarīmah* serta dengan harapan mendapat ridla Allah swt.⁴⁴

D. Residivie (*al-'Aud*)

1. Pengertian Residive (*al-'Aud*)

Al-'Aud atau mengulangi kembali *jarīmah* ini maksudnya adalah keadaan seseorang yang melakukan *jarīmah* setelah melakukan *jarīmah*

⁴³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet IV, 1990, hlm. 255-256.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op., cit*, hlm. 139

lain yang ia telah dikenakan hukuman final atau tetap (*in krachtvan gewijside*) terhadap tindak pidana yang terdahulu atau sebelumnya.

Dalam kitab karangannya yaitu *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy* Abdul Qadir Audah juga menyebutkan sebagai berikut:

أَنَّ يُعَاقَبَ الْمُجْرِمُ بِالْعُقُوبَةِ الْمَقْرَّرَةِ لِلجَرِيْمَةِ فَإِنْ عَادَ لَهَا أَمَكَنَ تَشْدِيدُ الْعُقُوبَةِ.⁴⁵

Artinya: *Bahwasanya pelaku kejahatan dihukum dengan hukuman yang ditentukan untuk kejahatan tersebut, jika diulangi maka hukumannya bisa ditingkatkan/diperberat.*

Dalam konsep ilmu hukum modern konsep ini dikenal dengan istilah pengulangan tindak pidana (*residive*). Kembalinya si pelaku kejahatan itu kepada perbuatan jahatnya setelah ia dijatuhi hukuman itu adalah bukti bahwa si pelaku bersikeras dengan kejahatannya dan bahwa hukuman pertama tidak membuatnya jera, oleh karena itu tidak heran jika hukuman terhadap pengulang kejahatan itu diperberat dengan ditambah satu pertiganya bahkan jika suka mengulang-ulang kejahatan itu si pelaku bisa dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup itu semua diserahkan kepada hakim.⁴⁶

Ada dua sistem pemberatan pidana berdasarkan adanya *residvie* yaitu sebagai berikut:

a. *Residvie* umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dapat dilakukan kapan saja, sehingga merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang

⁴⁵ 'Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy*, (Bairut: Dar al-Katib al-'arabiy) juz I, hlm. 768.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 61-62.

dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya, maka salam sistem ini tidak ada daluwarsa.

b. Residivie khusus

Menuut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana melainkan hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis tindak pidana yang dilakukan terhadap jenis jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.⁴⁷

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi *residive* ialah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka tertentu ialah sebagai berikut:

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian;
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa, pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Terkait bagaimana mengetahui seseorang adalah *residivis* sebenarnya adalah perkara yang masih dilema dalam penegakan hukum di negeri ini, hal ini disebabkan karena sistem database perkara di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Oleh karena itu kecenderungan untuk mengetahui hal tersebut hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan

⁴⁷ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 129

selama pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari si terdakwa (pelaku).

Mengenai penambahan hukuman karena pengulangan, tidak ada keseragaman bagi semua *jarīmah*. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal aturan umum tentang pengulangan kejahatan. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengulangan diatur dalam pasal 486, 487, dan 455 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi penyebutan beberapa macam kejahatan yang menimbulkan pengulangan.

Dasar pemberatan pidana setidaknya dapat ditinjau dari dua aspek yaitu : *pertama*, dari aspek filosofis dan ke *dua* aspek perundang-undangan. Dari aspek filosofis, pemberatan pidana terhadap pelaku *residive* didasari pada kenyataan bahwa apabila seseorang sudah pernah dijatuhi pidana dan kemudian masih melakukan tindak pidana lagi maka orang tersebut dalam penjatuhan pidana yang kedua layak dijatuhi pidana dengan diperberat karena pelaku tersebut dianggap sebagai orang yang berbahaya dan membahayakan masyarakat. Sedangkan dari aspek perundang-undangan pemberatan pidana diatur pada Pasal 18 ayat (2) KUHP yang mengindikasikan ada 4 lasan pemberatan pidana yakni: 1. *Samenloop/concursus* (pasal 65 dan 66), 2. *Residive* (pasal 486, 487 dan 488), 3. Kedudukan sebagai pegawai negeri (pasal 52) dan 4. Kejahatan menggunakan bendera negara (pasal 52a)⁴⁸

⁴⁸ Hanif Azhar: Aljinayah Jurnal Hukum Pidana Islam Vol.V. 2019

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan ditambah sepertiganya baik hukuman penjara maupun denda.⁴⁹

Pengulangan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara umum dalam Aturan Umum Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku II. Disamping itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tertentu dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem *residivie* khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

2. *Residivie* di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang merumuskan: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) salah satu keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengulangan melakukan tindak pidana korupsi.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 163-165.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 138-139

E. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie (korruuptie)*. Sepertinya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁵¹

Corruptio yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵² Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara, adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmen menyebutkan korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁵³

⁵¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 7.

⁵² S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: 1999), hlm. 128.

⁵³ *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2013, hlm.

Dalam undang-undang No 20 Tahun 2001 pasal 2 korupsi diartikan sebagai barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara, disebutkan juga dalam pasal 3 barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara, serta barangsiapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418,419, 420, 425, 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁴ Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/ unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Mendekati terminologi korupsi pada masa sekarang ini beberapa *jarīmah* korupsi adalah sebagai berikut, *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *gasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain, khianat, *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan).⁵⁵

b. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana pada Tindak Pidana Korupsi mengenal semacam alasan pembedah, yang tercantum dalam pasal 17 ayat (2)

⁵⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 93.

⁵⁵ Muhammad Nurul Irfan, *op.,cit*, hlm. 93.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, bahwa “kalau dalam perbuatan itu negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum.” Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Korupsi lebih luas dari pada hukum pidana umum, antara lain sebagai berikut:

- a) Kemungkinan pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit, tidak dikenal dalam tindak pidana korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan ketentuan pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b) Kemungkinan Jaksa Pengacara Negara menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (ketentuan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- c) Kemungkinan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia, yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, sebelum putusan tetap dijatuhkan. Tidak ada kesempatan untuk melakukan tanding dalam putusan ini (ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan pasal 38 ayat (5) dan (6)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001. Orang yang telah meninggal dunia tidak melakukan delik. Delik itu dilakukan sewaktu dia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

- d) Perumusan delik dalam pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat unsur: “langsung atau tidak merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara” bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara.
 - e) Penafsiran kata “menggelapkan” pada Tindak Pidana Korupsi berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi (pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia ditafsirkan sangat luas.
- c. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda, tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukannya. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada

pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara, sampai pidana penjara maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp. 1000.000.000. (satu miliar rupiah), pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahkan, untuk Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” kepada pelaku dapat dijatuhi ancaman pidana mati. (pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.
2. Memberikan efek jera (*deterrence effect*)
3. Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga mampu menangkal (*prevention effect*) terjadinya tindak pidana korupsi.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 155.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PEGADILAN TINGGI DKI NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kronologi Kasus

Terdakwa merupakan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode tahun 2016-2021 yang diangkat berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor: 131.63-269 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa selaku Bupati adalah Kepala Daerah yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termasuk dalam pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.⁵⁷

Sebelum menjabat sebagai Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa merupakan pengusaha yang memiliki perusahaan yakni PT Sugriwa Agung dan menduduki jabatan sebagai Komisaris. Selanjutnya pada tahun 2014, terdakwa menunjuk ABDUL BASIT sebagai Direktur PT Sugriwa Agung namun pengelolaan perusahaan tersebut tetap berada dibawah kendali terdakwa.

Setelah terdakwa dilantik menjadi Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada sekitar bulan Maret sampai dengan April 2016, terdakwa

⁵⁷ Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pegadilan Tinggi Dki Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

memanggil Fauzan Rifani (ketua KADIN Kabupaten Hulu Sungai Tengah) untuk menemuinya di rumah dinas bupati dan selanjutnya terdakwa menyampaikan arahan kepada Fauzan Rifani agar meminta fee kepada para kontraktor yang mendapatkan pekerjaan proyek di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk jatah terdakwa selaku bupati, yakni untuk pekerjaan jalan sebesar 10%, pekerjaan bangunan sebesar 7,5 % dan pekerjaan lainnya sebesar 5% dari nilai kontrak yang sudah dipotong pajak.⁵⁸

Pada sekitar bulan Maret 2017, Donny Witono mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai yang dibiayai dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2017, dengan memasukkan dokumen penawaran mempergunakan perusahaan miliknya yakni PT Menara Agung Pusaka.

Pada akhir bulan Maret 2017, saat proses lelang masih berlangsung, Donny Witono bermaksud untuk menemui terdakwa namun terdakwa menolak bertemu secara langsung dan selanjutnya mengutus Fauzan Rifani menemui Donny Witono di Hotel Madani Barabai. Pada pertemuan itu Donny Witono menyampaikan keinginan agar perusahaan miliknya yakni PT Menara Agung Pusaka dijadikan pemenang dalam lelang pekerjaan proyek yang sedang diikutinya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan hal ini ditanggapi Fauzan Rifani sebagaimana arahan dari terdakwa sebelumnya yaitu nanti setelah menjadi pemenang maka harus memberikan fee kepada terdakwa selaku bupati sebesar 7,5 % dari nilai kontrak yang telah dipotong pajak.

⁵⁸ Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pengadilan Tinggi Dki Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

Donny Witono menyetujui akan memberikan uang fee tersebut nanti setelah mendapatkan pembayaran uang muka proyek.

Pada keesokan harinya, Fauzan Rifani menemui terdakwa di rumah dinasnya menyampaikan hasil pertemuan dengan Donny Witono. Selanjutnya terdakwa meminta Fauzan Rifani untuk menemui Kelompok Kerja (Pokja) pelelangan dalam rangka menyampaikan pesan dan arahan dari terdakwa bahwa perusahaan milik Donny Witono (PT Menara Agung Perkasa) sudah deal (sudah disetujui) terdakwa untuk dimenangkan dalam lelang proyek Pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Fauzan Rifani kemudian menemui M. Pajarudin selaku Ketua Pokja dan menyampaikan pesan dan arahan dari terdakwa tersebut.

Kemudian PT Menara Agung Pusaka diumumkan sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pada tanggal 11 April 2017 antara Rudi Yushan Nafarin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Donny Witono selaku Direktur PT Menara Agung Perkasa (pelaksana kegiatan). Adapun isi kontrak antara lain masa pengerjaan selama 260 (dua ratus enam puluh) hari kalender yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.54.451.927.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah dipotong PPn dan PPh-nya sejumlah

Rp.48.016.699.263,64 (empat puluh delapan miliar enam belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen).

Sekitar bulan April sampai dengan Mei 2017, Fauzan Rifani meminta Abdul Basit menghitung nilai fee dari proyek Pengadaan Pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP di RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dimenangkan oleh PT Menara Agung Perkasa dan membuat catatan penerimaan fee dengan besaran 7,5% dikali nilai kontrak setelah dipotong pajak, yaitu 7,5% X Rp.48.016.699.263,64 (empat puluh delapan miliar enam belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen) sehingga diperoleh nilai fee sejumlah Rp.3.601.252.444,77 (tiga miliar enam ratus satu juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) atau dibulatkan menjadi Rp.3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Perhitungan nominal fee tersebut lalu dilaporkan oleh Fauzan Rifani dan disetujui terdakwa.⁵⁹

Kemudian terdakwa meminta Fauzan Rifani agar Donny Witono memberikan jaminan terhadap pembayaran fee tersebut, sehingga pada sekitar akhir bulan April 2017 Donny Witono memberikan dua lembar Bilyet Giro (BG) kepada Fauzan Rifani di Hotel Madani Barabai, dimana untuk pencairan cek disepakati akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama sejumlah

⁵⁹ Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) setelah diterimanya uang muka pekerjaan (proyek) dan tahap kedua sejumlah Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) pada saat selesainya pekerjaan di akhir tahun.

Setelah PT Menara Agung Pusaka menerima pembayaran uang muka pekerjaan, terdakwa meminta Fauzan Rifani untuk mencairkan BG yang telah jatuh tempo. Fauzan Rifani kemudian pergi ke Bank Mandiri Cabang Barabai, namun ternyata pemindahbukuan tidak dapat diproses sehingga Fauzan Rifani menghubungi Donny Witono melalui telepon, dan kemudian disepakati bahwa Fauzan Rifani akan menemui Donny Witono di Jakarta guna memproses pencairan BG tersebut.

Pada tanggal 30 Mei 2017, Fauzan Rifani menemui Donny Witono di kantornya di Jakarta dan selanjutnya bersama-sama menuju Bank Mandiri di Taman Semanan Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Donny Witono lalu melakukan proses pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri nomor 031-00-1036641-0 milik Fauzan Rifani sejumlah Rp.1.820.450.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk bagian fee terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp.20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jatah Fauzan Rifani.

Setelah uang tersebut masuk ke rekening Fauzan Rifani, selanjutnya Fauzan Rifani menarik tunai uang tersebut sebesar Rp.1.800.000.000,00 dan diserahkan kepada terdakwa di rumah dinasny. Terdakwa kemudian meminta

Fauzan Rifani menyisihkan sebagian uang fee tersebut guna diberikan kepada bagian dinas (RSUD) sebesar 0,5%, untuk Pokja (lelang) sebesar 0,65%, Kepala Rumah Sakit sebesar 0,1%, untuk Kepala Bidang sebesar 0,07%, dan untuk PPTK sebesar 0,08%.

Pada tanggal 2 Januari 2017, Donny Witono menelepon Fauzan Rifani menanyakan masalah denda keterlambatan atas pekerjaan Pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang belum selesai. Fauzan Rifani yang saat itu sedang bersama terdakwa kemudian menyerahkan telepon genggamnya kepada terdakwa untuk berbicara dengan Donny Witono. Terdakwa meminta Donny Witono agar menyelesaikan pekerjaannya dan setelah itu agar segera dilaksanakan pemberian fee tahap yang kedua. Donny Witono menyanggupi dan sekaligus meminta diberi keringanan terhadap denda keterlambatan dihitung agar selama 3 (tiga) hari saja.⁶⁰

Pada tanggal 3 Januari 2018, Fauzan Rifani menghubungi Donny Witono agar segera mengirimkan sisa uang fee kepada terdakwa sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Donny Witono menyampaikan akan segera mengirim uang fee tersebut dan meminta agar diberi keringanan denda keterlambatan serta akan mengirimkan juga uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk jatah (bagian) Fauzan Rifani. Selanjutnya Donny Witono yang saat itu sedang berada di rumahnya di Komplek Margorejo Indah Blok B Nomor 719, Wonocolo,

⁶⁰ Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pengadilan Tinggi Dki Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

Surabaya, mentransfer uang melalui internet banking sejumlah Rp 1.825.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 031-00-1036641-0 milik Fauzan Rifani.⁶¹

Terdakwa kemudian menelepon Fauzan Rifani dan menanyakan apakah fee dari Donny Witono sudah diterima, dan dijawab oleh Fauzan Rifani bahwa uang fee telah diterima melalui rekeningnya. Terdakwa lalu meminta Fauzan Rifani memasukkan uang fee dari Donny Witono tersebut ke rekening koran (RC) milik PT Sugriwa Agung di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan. Fauzan Rifani lalu menemui Abdul Basit yang saat itu sedang berada di BPD Kalimantan Selatan dan selanjutnya Fauzan Rifani menyetorkan uang sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ke rekening nomor 002.05.05.00241.5. atas nama PT Sugriwa Agung pada Bank BPD Kalimantan Selatan.

Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena telah mengupayakan PT Menara Agung Pusaka (perusahaan milik Donny Witono) memenangkan lelang dan mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran (TA) 2017, yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

⁶¹ Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁶²

B. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

1. Dakwaan

a) Dakwaan Primair

Bahwa Terdakwa Abdul Latif bersama-sama dengan Fauzan Rifani dan Abdul, pada tanggal 30 Mei 2017 dan tanggal 03 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Bank Mandiri Taman Semanan Indah, Cengkareng, Jakarta Barat dan di rumah Donny Witono di komplek Margorejo Indah Blok B Nomor 719, Wonocolo, Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

⁶² Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

Pusatberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu terdakwa yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, yakni selaku Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menerima hadiah yaitu menerima uang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dari Donny Witono, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena telah mengupayakan PT Menara Agung Pusaka (perusahaan milik Donny Witono) memenangkan lelang dan mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran (TA) 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁶³

b) Dakwaan Subsidiar

Bahwa Terdakwa Abdul Latif bersama-sama dengan Fauzan Rifani dan Abdul Basit (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 30 Mei 2017 dan tanggal 03 Januari 2018 atau setidak -tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Bank Mandiri Taman Semanan Indah, Cengkareng, Jakarta Barat dan di rumah Donny Witono di Komplek Margorejo Indah Blok B Nomor 719, Wonocolo, Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu terdakwa yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, yakni selaku Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.63-269 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan, yang menerima

⁶³ Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

hadiah atau janji, yaitu menerima uang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dari Donny Witono, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau menurut pikiran Donny Witono yang memberikan uang tersebut dikarenakan ada hubungan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.⁶⁴

2. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Jadi tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah di sidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana, apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta pengadilan agar menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam tuntutan pidana ini akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana ini

⁶⁴ Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

bias sama dengan maksimal ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi ancaman pidanya.⁶⁵

Adapun surat tuntutan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 6 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :⁶⁶

- 1) Menyatakan terdakwa Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 95

⁶⁶ Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pengadilan Tinggi Dki Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

- 3) Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.⁶⁷

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa H. Abdul Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa H. Abdul Latif perlu diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Terdakwa H. Abdul Latif dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, melakukan perbuatan yaitu menerima hadiah atau fee berupa pemberian uang dari Donny Witono melalui Fauzan Rifani oleh karena perusahaan Donny Witono atas persetujuan Terdakwa memenangkan proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai

⁶⁷ Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pengadilan Tinggi Dki Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2017 dimana fee atau hadiah tersebut disepakati 7,5 persen dari nilai kontrak Rp. 48.016.699.263,64 (empat puluh delapan milyar enam belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen).

2. Adanya fee atau hadiah yang diterima oleh Terdakwa dari pemborong mengurangi kualitas bangunan dan fasilitas dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan .
3. Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat khususnya masyarakat Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan dibidang pelayanan kesehatan karena Rumah Sakit Umum Daerah dibangun dengan dana yang telah berkurang.
4. Tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dengan kawan-kawannya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan mempunyai deterrent effect atau efek jera baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dikemudian hari.
5. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan primair telah

terbukti, dimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan majelis hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri maka memori banding dari penasihat hukum Terdakwa dikesampingkan.

6. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018PN.JKT.PST, tanggal 20 September 2018 harus diubah sepanjang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Adapun amar putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018PN.JKT.PST berbunyi:

- a. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- b. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 45/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 20 September 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam dakwaan primair.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. Abdul Latif dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa H. Abdul Latif berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, yang dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa H. Abdul Latif dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PEGADILAN TINGGI DKI NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Analisis Sanksi *Residive* Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadialan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Pada bab ini, penulis akan menganalisis sanksi pelaku residivis pada tindak pidana korupsi yang terakhir telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan Nomor perkara 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.DKI. namun sebelum kepada hal tersebut, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai residivis dan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Residivie adalah pengulangan melakukan tindak pidana atau disebut juga sebagai *Residivis* memiliki arti seseorang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana dan hukumannya dapat diperberat dengan ditambah satu pertiganya.⁶⁸ *Residivie* atau pengulangan tindak pidana dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in krachtvan gewijside*), kemudian melakukan suatu tindakan pidana lagi. Jadi dalam *residivie* sama halnya dengan *concursum realis*, seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya ialah bahwa pada *residive* sudah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya.

⁶⁸ J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 144.

Ada dua sistem pemberatan pidana berdasarkan adanya *residivie* yaitu sebagai berikut:

a. *Residivie* umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dapat dilakukan kapan saja, sehingga merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluwarsa.

b. *Residivie* khusus

Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana melainkan hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis tindak pidana yang dilakukan terhadap jenis jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.⁶⁹

Adapun syarat-syarat *residivie* untuk tiap-tiap tindak pidana, khususnya adalah diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Residivie kejahatan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat di dalam pasal 96 Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997) yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali

⁶⁹ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 129

yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Dari rumusan di atas terlihat bahwa Undang-Undang Narkotika menganut juga sistem *residivie* khusus, yaitu menyangkut tindak pidana yang diulangi.

Residivie pelanggaran di luar KUHP, juga terdapat antara lain di dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang merumuskan: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) salah satu keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengulangan melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Undang-undang Lalu Lintas

Merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya No. 3 Tahun 1965, dalam peraturan-peraturan tersebut dianut sistem *residivie* khusus. Tenggang waktu pengulangannya ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Sedangkan pemberatan pidananya, ada yang dilipat gandakan (dikalikan dua).

Sementara dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dirumuskan, bahwa: jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap

pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.⁷⁰

Adapun terkait dengan residivis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Abdul Latif, yang merupakan Bupati Hulu Sungai Tengah pada 4 Januari 2017 terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK atas kasus suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri. Ia diduga menerima suap Rp 3,6 milyar. Jumlah itu merupakan 7,5 persen dari total nilai proyek pembangunan ruang rawat kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri. Uang suap ini diberikan oleh Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto, selaku kontraktor proyek.

Sebelumnya, Abdul Latif saat menjabat sebagai pengusaha, pada tahun 2005-2006 pernah tersangkut kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp. 711 juta. Pada 8 Juni 2008, pada saat itu Abdul Latif berperan sebagai kontraktor swasta setelah melakukan kesepakatan kontrak kerjasama dalam hal pembangunan tersebut ia tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target jangka waktu yang telah disepakati sehingga dengan tidak menyelesaikannya proyek tersebut negara mengalami kerugian keuangan dengan adanya kasus tersebut kemudian Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan vonis terhadap Abdul Latif 1 tahun 6 bulan penjara dan denda

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 138-139

Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.37.636.500. Di tingkat banding dan Kasasi, putusan tersebut diperkuat.⁷¹

Hemat penulis, berdasarkan peristiwa tersebut, secara normative, pelaku tindak pidana korupsi, yakni Abdul Latif menurut penulis telah memenuhi syarat dinyatakan sebagai residive tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana penjelasan diatas terkait syarat-syarat dinyatakannya seseorang residivis yaitu diatur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang merumuskan: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dala ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) salah satu keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengulangan melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana pasal yang menjerat Abdul Latif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahun 2017.

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa Abdul Latif telah mengulangi tindak pidana korupsi. Adapun kasus yang kedua yaitu sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Dki Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki. Adapun pertimbangan hakim tingkat banding dalam rangka berpendapat untuk mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa yaitu :

1. Terdakwa H. Abdul Latif dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten ulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, melakukan perbuatan yaitu menerima hadiah atau fee berupa pemberian uang dari Donny Witono melalui Fauzan Rifani oleh karena perusahaan Donny Witono atas

⁷¹ <https://m.tribunnews.com/nasional/2018/01/06/inilah-tiga-residivis-korupsi-mulai-bupati-hingga-ketua-dprd>.

persetujuan Terdakwa memenangkan proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2017 dimana fee atau hadiah tersebut disepakati 7,5 persen dari nilai kontrak Rp. 48.016.699.263,64 (empat puluh delapan milyar enam belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen).

2. Adanya fee atau hadiah yang diterima oleh Terdakwa dari pemborong mengurangi kualitas bangunan dan fasilitas dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan .
3. Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat khususnya masyarakat Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan dibidang pelayanan kesehatan karena Rumah Sakit Umum Daerah dibangun dengan dana yang telah berkurang.
4. Tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dengan kawan-kawannya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan mempunyai deterrent effect atau efek jera baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dikemudian hari.

5. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti, dimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan majelis hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri maka memori banding dari penasihat hukum Terdakwa dikesampingkan.
6. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018PN.JKT.PST, tanggal 20 September 2018 harus diubah sepanjang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Berdasarkan alasan tersebut, pelaku tindak pidana korupsi, yakni Abdul Latif divonis lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama. Adapun pada tingkat pertama, Abdul Latif dijatuhi hukuman penjara 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00. Sementara pada tingkat banding ini, Abdul Latif dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00.

Hal ini sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. Abdul Latif dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa H. Abdul Latif berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, yang dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa H. Abdul Latif dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa H. Abdul Latif tetap berada dalam tahanan.

Residivie adalah pengulangan melakukan tindak pidana atau disebut juga sebagai *Residivis* memiliki arti seseorang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana dan hukumannya dapat diperberat dengan ditambah satu pertiganya.

Dari vonis hakim dalam pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. yakin menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. Abdul Latif dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dari vonis tersebut, menurut penulis telah diperberat. Hal ini dapat penulis pahami dari amar putusan pada tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan oleh penuntut umum tidak puas dengan lamanya

pidana, kemudian mengajukan banding atas perkara tersebut, yang berakhir dengan vonis 7 tahun.

Sebagai undang-undang yang murni mengatur mengenai hukum pidana, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi (UU TPK), meletakkan ketentuan pidana langsung pada Bab II setelah Ketentuan Umum pada Bab I. Secara umum, UU TPK mengelompokkan tindak pidana ke dalam dua jenis kelompok tindak pidana, yaitu Tindak Pidana Korupsi (Bab II) dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan TPK (Bab III). Tiga puluh pasal tindak pidana korupsi dalam Bab II (Pasal 2 – Pasal 13), secara umum dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis kelompok tindak pidana korupsi, meliputi : Kerugian keuangan negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi. Berkaitan dengan pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana, sebenarnya UU TPK tidak memiliki pasal khusus terkait hal tersebut. Masalah pengulangan justru muncul dalam Penjelasan Pasal 2, sebagai salah satu hal yang disebut sebagai “keadaan tertentu”, yang menjadi syarat untuk adanya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Selengkapnya ketentuan Pasal 2 UU TPK adalah sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ketentuan mengenai keadaan tertentu, sebagai dasar penjatuhan pidana mati tertuang pada Penjelasan undang-undang tersebut (UU No. 31 Tahun 1999), yaitu “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”⁷²

B. Analisis Sanksi *Residivie* Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Menurut Teori Abdul Qadir Audah

Dengan meneliti dan mencermati berkas perkara Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Dki perbuatan yang dilakukan oleh

⁷² Rahmi Dwi Sutanti : *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* II (1) (2017).

Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu kejahatan yang berupa suap (*al-risywah*) ini merupakan bentuk kejahatan korupsi yang dapat mengancam kesejahteraan dan rasa keadilan masyarakat. Dalam fikih Islam dikenal beberapa tipologi korupsi, diantaranya adalah *al-risywah*, *al-ghulul*, *al-suht*, dan sebagainya. Sementara dalam konteks ini yang terkait ke dalam kategori korupsi yaitu suap (*al-risywah*). Suap merupakan perwujudan deviatif dari sistem pertukaran sosial yang melibatkan interaksi timbal balik dalam arti negatif. Dalam istilah fikih, suap itu sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Tidak ada perbedaan di antara ulama salaf bahwa menerima barang suap untuk menyalahgunakan yang benar atau membenarkan yang salah adalah perbuatan jahat dan haram bahkan termasuk dosa besar. Allah swt befirman:

سمعون للكذب اكلون للسحت...

Artinya: *mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. (QS. al-Maaidah: 42).*

Ibn Mas'ud menafsirkan kata *al-suht* dalam ayat di atas sebagai harta sogokan atau suap.⁷³

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

Artinya: *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 188).*

⁷³ Al-Qurtubhi, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 6, hlm. 183.

Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ. وفي رواية: وَالرَّائِشَ.

Artinya: *Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang disuap, dalam riwayat lain ditambahkan, dan (melaknat) perantara keduanya.*⁷⁴

Anjuran menyingkahkan praktik suap-menyuap ini pernah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Haikal dalam kitabnya *Al-faruq Umar* diinstruksikan oleh Umar bin Khatab terhadap para pejabat pada masa kekhalifahannya. Bahkan tidak segan-segan memecat pejabat yang tidak benar dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, suatu hal yang paling pertama dan utama harus didahulukan adalah berkenaan dengan kebersihan para pejabat sebelum memegang jabatannya, yakni adanya pelaporan harta kekayaan mereka. Kemudian jika selama masa memegang jabatan tersebut kekayaannya bertambah secara drastis maka patut dicurigai.⁷⁵ Hal ini dikenal di Indonesia dengan istilah Laporan Harta Kekayaan Harta Pejabat Negara (LHKPN) yang harus diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melihat dari kejadian ini maka pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas bahwa hukuman bagi tindak pidana korupsi ini selayaknya diberberat, karena termasuk tindak pidana yang merugikan kepentingan masyarakat atau publik dan telah mengkhianati rakyat. Bahkan telah mengkhianati Allah swt dan Rasul-Nya. Korupsi termasuk tindak pidana yang

⁷⁴Muhammad bin Isa al-Turmudzi, *sunan al-Tirmizi*, vol. 3 (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2002), hlm. 223.

⁷⁵Muhammad Husain Haikal, *Al-Faruq Umar* (alih bahasa: Ali Audah, Umar bin Khatab), (Bogor: PT. Pustaka litera Antar Nusa), cet. XII, hlm. 617.

dosanya berkaitan dengan hak Allah, kerana telah mengkhianati-Nya. Maka pelakunya perlu bertaubat kepada-Nya dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Begitupun ia berkaitan dengan hak *adamai* dalam hal ini rakyat banyak kerana telah mengkhianatinya juga, sehingga tobatnya tidak cukup meminta maaf kepada rakyat, tapi juga harus mengembalikan uang hasil korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi akhir-akhir ini di negara Indonesia termasuk meminjam istilah Romi Atmasasmita dengan menyebutkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan bagai jamur di musim hujan. Sekalipun ketentuan hukumannya tidak dijelaskan dalam nash Al-Quran dan Hadis, namun karena dampaknya dapat merugikan masyarakat banyak, maka dapat dipahami bahwa perbuatan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan haram dan termasuk khianat serta zalim. Maka untuk mendatangkan kemaslahatan sebagaimana tujuan hukum Islam bagi seluruh bangsa Indonesia korupsi wajib diperangi mulai dari tingkat yang bawah sampai ke atas, dengan tidak keluar prinsip keadilan dalam menetapkan hukumannya.⁷⁶

Adapun terkait pengulangan tindak pidana, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-'aud* atau mengulangi kembali *jarīmah* ini maksudnya adalah keadaan seseorang yang melakukan *jarīmah* setelah melakukan *jarīmah* lain yang ia telah dikenakan hukuman final. Dalam konsep ilmu hukum modern konsep ini dikenal dengan istilah pengulangan tindak pidana (*residive*). Kembalinya si pelaku kejahatan itu kepada perbuatan

⁷⁶Endang Hidayat, *Jihad Melawan Korupsi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 66-67.

jahatnya setelah ia dijatuhi hukuman itu adalah bukti bahwa si pelaku bersikeras dengan kejahatannya dan bahwa hukuman pertama tidak membuatnya jera, oleh karena itu tidak heran jika hukuman terhadap pengulang kejahatan itu diperberat bahkan jika suka mengulang-ulang kejahatan itu si pelaku bisa dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup itu semua diserahkan kepada hakim.⁷⁷

Menurut Abdul Qadir Audah, seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Tetapi apabila pelaku mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukan, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Hal ini sebagaimana dalam kitab karangannya yaitu *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy* dijelaskan bahwa:

أَنَّ يُعَاقَبَ الْمُجْرِمُ بِالْعُقُوبَةِ الْمَقْرَّرَةِ لِلجَرِيْمَةِ فَإِنْ عَادَ لَهَا أَمَكَنَ تَشْدِيدُ الْعُقُوبَةِ.⁷⁸

Artinya: *Bahwasanya pelaku kejahatan dihukum dengan hukuman yang ditentukan untuk kejahatan tersebut, jika diulangi maka hukumannya bisa ditingkatkan/diperberat.*

Tetapi apabila pelaku mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukan, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila pelaku terus mengulangi tindak pidana tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa atau lembaga peradilan dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.⁷⁹

⁷⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 61-62.

⁷⁸ 'Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*, (Bairut: Dar al-Katib al-'arabiy) juz I, hlm. 768.

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 140.

Berdasarkan pendapat tersebut, bagi pelaku tindak pidana yang mengulangi kedua kalinya, pelaku dihukum lebih berat. Adapun jumlah atau kadar perberatnya tidak disebutkan. Karena hal tersebut diserahkan kepada lembaga peradilan atau penguasa.

Hal ini sama dengan vonis dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abdul Latif dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hemat penulis, perbuatan pelaku juga sangat merugikan, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. yaitu:

1. Adanya fee atau hadiah yang diterima oleh Terdakwa dari pemborong mengurangi kualitas bangunan dan fasilitas dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan .
2. Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat khususnya masyarakat Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan dibidang pelayanan kesehatan karena Rumah Sakit Umum Daerah dibangun dengan dana yang telah berkurang.
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dengan kawan-kawannya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,

untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan mempunyai deterrent effect atau efek jera baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dikemudian hari.

Dari pertimbangan tersebut, maka sebagaimana pendapat Abdul Qadir Audah, yakni bagi pelaku '*aud* atau residue hukumannya dapat diperberat. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman 7 tahun tersebut kurang setara dengan tindakan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan efek yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan berimbas pada RSUD yang mengurangi kualitas bangunan. Yang seharusnya masyarakat mendapat fasilitas yang lebih berdasarkan anggaran yang telah dianggarkan Negara, oleh karena dana tersebut dikorupsi, maka kualitas dan fasilitas RSUD tersebut dapat menurun.

BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini, akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, kesimpulan, saran-saran dan penutup.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa sanksi pidana *residive* tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dari vonis tersebut telah diperberat. Hal ini dapat dipahami dari amar putusan pada tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan oleh penuntut umum tidak puas dengan lamanya pidana, kemudian mengajukan banding atas perkara tersebut, yang berakhir dengan vonis 7 tahun. Adapun kasus sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul Latif yaitu kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp. 711 juta. Pada 8 Juni 2008, Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan vonis terhadap Abdul Latif 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp.50 juta subsidi 2 bulan kurungan serta membayar

uang pengganti sebesar Rp.37.636.500. Di tingkat banding dan Kasasi, putusan tersebut diperkuat.

2. Bahwa sanksi pidana *residive* menurut Abdul Qadir Audah, sebagaimana dalam kitab karangannya yaitu *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy* dijelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Tetapi apabila pelaku mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukan, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila pelaku terus mengulangi tindak pidana tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa atau lembaga peradilan dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.
3. Terdakwa telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana unsur-unsur yang ada didalamnya yaitu unsur setiap orang, unsur menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi serta unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi.

Perbuatan pengulangan atau *residive* merupakan Salah satu alasan dapat diberlakukannya pemberatan bagi pelaku tindak pidana tujuannya adalah tidak hanya untuk memberikan balasan atas perbuatannya semata akan tetapi salah satu bentuk untuk memperbaiki prilaku atau merehabilitasi pelaku

mengapa demikian karena disini pelaku dianggap sedang mengalami sakit moral sehingga harus diobati dengan demikian bentuk hukumannya harus bersifat tindakan dan pembinaan artinya bentuk hukumannya bukan pidana. Tujuan lain daripada pembinaan ialah untuk mencegah kesalahan atau perbuatan pidana dimasa yang akan datang artinya pidana merupakan sarana untuk mencegah supaya tidak ada tindakan kejahatan yang akan terjadi.

Selain daripada itu salah satu upaya yang serius daripada pemerintahan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dengan ancaman hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih masih cenderung lemah, alasannya dilihat dari segi juridisnya, masih sangat sulit untuk diterapkan pada saat ini. Nyatanya Belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati, hal ini didasarkan karena perumusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi hanya diatur dalam delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan kemudian pasal 3 juga menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 milyar rupiah. Akan tetapi pada kenyataannya penjatuhannya masih sangat sulit untuk diterapkan.

B. Saran-Saran

1. Terkait dengan tujuan hukum pidana, dapat berjalan dengan baik atau tidaknya dalam mencapai keadilan tergantung kepada yang mengendalikan, yaitu para penegak hukum. Untuk itu, bagi para penegak hukum diharapkan dapat sama-sama menegakkan keadilan berdasar undang-undang yang ada.
2. Hakim dalam hal menentukan hukuman, mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum, baik pasal terkait tindak pidana yang dilakukan maupun lamanya penjara. Untuk itu diharapkan jaksa penuntut umum dalam hal medakwaakan dan menuntut pelaku kejahatan hendaknya benar-benar memperhatikan kejadian atau peristiwa pidananya. Sehingga dalam memberi tuntutan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Dalam hal penjatuhan pidana diharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan atau bahkan memperberat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa perkara tindak pidana korupsi

dalam hal ini pidana penjara dan pidana denda dengan tujuan menjadi suatu terapi pencegahan bagi masyarakat khususnya para pejabat pemerintahan yang bertugas sebagai wakil rakyat untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- A Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975).
- Al-Qurtubhi, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 6.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I.
- 'Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy*, (Bairut: Dar al-Katib al-'arabiy) juz I.
- Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza “*Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)*”, Vol. VI Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Elsa R.M. Toule, “ *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2013.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Haikal, Muhammad Husain. *Al-Faruq Umar* (alih bahasa: Ali Audah, Umar bin Khatab), (Bogor: Pustaka litera Antar Nusa), cet. XII, hlm.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Liberty, Yogyakarta, 1996).
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet IV, 1990
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, cet. VI.
- Hidayat, Endang. *Jihad Melawan Korupsi* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Irfan, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), cet. I.

- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 95
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008, cet XXVII).
- Muhammad bin Isa al-Turmudzi, *sunan al-Tirmizi*, vol. 3 (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2002).
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Munir, Abdillah. “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Residivie) Dalam Pasal 486 KUHP*”, Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
- Nawawi, Barda. “*Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, Arief Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro.
- P.A.F Lamintang & Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979).
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, cet I
- Rafli Saldi Mahasiswa, “*Analisis Korupsi Dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: 1999).
- S.Wojowasisto-WJS Poewadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, Bandung: Hasta,1978.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001).

Sebagaimana dalam putusan pengadilan tipikor Pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984.

Suharto, *Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet. II.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018).

Sutanti, Rahmi Dwi : *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* II (1) (2017).

Azhar, Haif : *Aljinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol.V. 2019

Internet

<http://Ciputraceo.net> diunduh pada tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 12:00 WIB

<https://id.lokadata.beritagar.id> diunduh pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 21:11 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org> diunduh pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 20:30 WIB.

<https://m.tribunnews.com/nasional/2018/01/06/inilah-tiga-residivis-korupsi-mulai-bupati-hingga-ketua-dprd>.

https://www.academia.edu/36356346/MAKALAH_Hukum_Pidana_Tentang_Macam-Macam_Delik_Tindak_Pidana diunduh pada tanggal 07 Februari pukul 20: 48 WIB.

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diunduh pada tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 11:30 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

B. Data Pribadi

Nama Lengkap : Miftah Farid
Tempata, Tanggal Lahir : Brebes, 08 Juni 1996
Alamat Asal : Pamedaran, RT.02/RW.05. Kec. Ketanggungan,
Kab. Brebes
HP : 0838-6139-3945
Email : miftahfarid441@gmail.com

C. Riwayat Pendidikan

1. SD PAMEDARAN 03 : Lulus Tahun 2008
2. MTS AL-ADHHAR : Lulus Tahun 2011
3. MA ZAINURRAHMAN : Lulus Tahun 2014
4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Walisongo Semarang Angkatan 2014.

D. Riwayat Organisasi

1. UKM LPM JUSTISIA
2. UKM BINORA (Pembina Olahraga)
3. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
4. PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia)
5. Ketua Sahabat Komisi Yudisial Jawa Tengah (2016-2018)
6. Ketua Organisasi Daerah IMKS (Ikatan Mahasiswa Ketanggungan
Selatan 2016-2018)